



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HG
2. Tempat Lahir : Jeneponto
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Monro-Monro, Kel. Monro-Monro, Kec. Minama, Kab. Jeneponto
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa tidak ditahan,

Bahwa Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Terhadap hal itu, terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 75/Pid.B/2018/PN MII tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2018/PN MII tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 9 Agustus 2018 No.Reg.Perk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-09/MLI/Ep..2/4/2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa HG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **perzinahan (overspel)**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seprai warna biru tua terdapat gambar beruang;
 - 1 (satu) lembar tissue basah berwarna putih terdapat bercak kecoklatan;
 - 1 (satu) lembar kerudung berwarna cokelat;
 - 1(satu) lembar kutipan buku akta nikah atas nama HG dengan seorang wanita NE ALS N, Nomor 938/92/V/2011 tanggal 8 Mei 2011.

Dipergunakan dalam perkara lain an. IA Als L

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengarTanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umumyang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan suratdakwaantanggal 10 Juli 2018sebagai berikut:

BahwaTerdakwa **HG** pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2017 sekitar jam 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Gamalama F 366 Kel. Magani Kec. Nuha Kab. Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, sebagai **"seorang laki-laki yang**



telah kawin melakukan gendak (perzinahan)”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa yang telah memiliki seorang istri bernama saksi NE ALS N dalam suatu pernikahan yang sah secara hukum sesuai dengan Buku Nikah Nomor Register : 938/92/V/2011 tanggal 8 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok Propinsi Jawa Barat, menjalin hubungan suka sama suka dengan saksi IA ALS L (Penuntutan dilakukan secara terpisah).

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 06.30 WITA terdakwa bersama dengan saksi NE ALS N mengantar anak mereka ke rumah pamannya di Jl. Merapai Kec. Sorowako Kab. Luwu Timur untuk dititip. Setelah itu, saksi NE diantar ke kantor SMA YPS Sorowako di Pontada. Lalu terdakwa pamit ke saksi NE untuk berangkat ke kantor.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.15 WITA Saksi NE ingin pergi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mentransfer uang, diantar oleh PAK SUYUTI. Ketika melintas didepan rumahnya, saksi NE melihat ada mobil terdakwa dan sebuah sepeda motor terparkir di halaman rumahnya. Saksi NE heran kenapa terdakwa tidak berangkat kerja. Saksi NE curiga kemudian singgah dirumahnya, Saksi NE masuk lewat pintu samping rumah lalu mencari terdakwa. Saksi NE kemudian bertanya kepada saksi SURIATI yang sedang menyetrika , “mana bapak?” kemudian saksi SURIATI menjawab, “ada di kamar depan sedang tidur”. Saksi NE kemudian menuju ke kamar depan dan melihat ternyata terdakwa sedang berhubungan intim dengan saksi IA ALS L dengan posisi saksi IA ALS L berada diatas perut terdakwa sementara terdakwa posisi terlentang diatas kasur. Pada saat itu saksi IA ALS L masih mengenakan baju dan BH namun tidak menggunakan celana dalam dan rok (telanjang bagian bawah) dan terdakwa dalam keadaan tidak berbusana dan tidak bercelana hanya mengenakan sarung. Ketika saksi IA ALS L tersebut mengangkat kepalanya, dia kaget karena melihat saksi NE sudah ada didalam kamar. Lalu cepat-cepat saksi IA ALS L memakai celana dalam dan roknya. Saksi NE histeris dan ingin menarik rambut saksi IA ALS L, namun ditahan oleh terdakwa. Sehingga saksi IA ALS L berhasil melarikan diri.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi NE ALS N merasa keberatan sehingga mengadukan kepada pihak yang berwenang untuk diproses secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NE ALS N**,

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah suami Saksi Korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian persetubuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 9.30 yang dilakukan di kamar rumah Saksi Korban sendiri di Jalan Gamalama F.366, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah suami Saksi Korban yaitu terdakwa HG dengan perempuan IA ALS L;
- Bahwa Terdakwa masih status suami dari Saksi Korban. Mereka menikah pada tanggal 8 Mei 2011 di Depok Jawa Barat dan dikaruniai satu anak dan ada kutipan Akta Nikah Nomor: 938/92/V/2011, tanggal 08 Mei 2011, sedangkan IA ALS L juga mempunyai suami yang bernama MUNIR SYAM;
- Saksi Korban melihat langsung terjadinya persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan IA ALS L, di kamar depan tempat suaminya tidur;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 06:30 wita saksi bersama dengan terdakwa mengantar anaknya pergi ke rumah omnya di jalan Merapai Sorowako untuk di titip setelah itu saksi langsung diantar ke kantor SMA Yps Sorowako di Pontada, Sekitar jam 09:15 wita saksi ingin pergi ke Bank BRI untuk transfer uang yang diantar oleh Pak SUYUTI, ketika saksi melintas didepan rumahnya saksi melihat mobil suaminya dan sepeda motor ada terparkir di rumah dimana Terdakwa ketika ia off (tidak bekerja) biasanya ia tidak berada di rumah, sehingga saat itu saksi curiga, kemudian Saksi singgah sebentar, kemudian menuju kerumahnya lewat samping ruangan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tamu, untuk mencari Terdakwa ketika itu ada pembantunya saksi ATI sedang menyetrika, lalu saksi menanyakan kepadanya mana Bapak, lalu saksi ATI jawab ada didepan kamar sedang tidur, setelah itu saksi menuju ke kamar depan dan melewati kamar tengah ketika sampai di kamar depan saksi melihat terdakwa sedang berhubungan intim dengan IA ALS L dimana posisi IA ALS L berada di atas badan Terdakwa sementara Terdakwa dalam posisi terlentang diatas kasur. Ketika IA ALS L tersebut mengangkat kepalanya dan melihat saksi, langsung ia memakai celana dalamnya dan memakai rok dan Terdakwa hanya pakai sarung dan tidak pakai celana dalam dan juga langsung berdiri. Kemudian saksi langsung histeris dan saksi teriak minta tolong, ketika IA ALS L tersebut mau melarikan diri Saksi Korban menarik rambutnya, namun Saksi Korban dihalangi oleh Terdakwa, sehingga IA ALS L tersebut lari dan kabur lewat pintu depan, kemudian saksi ATI datang. Setelah itu Terdakwa ambil barang-barangnya berupa tas ransel dan tas raket dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa mau pulang kampung karena terdakwa malu. Kemudian saksi larang terdakwa pergi untuk menyelesaikan masalah dengan keluargaku namun ia tetap pergi dan sampai sekarang tidak kembali kerumah.

- Bahwa Saksi Korban sangat yakin kalo terdakwa sedang berhubungan intim dengan IA ALS L, karena saksi sudah lama berdiri di dalam kamar melihat mereka bercinta namun mereka tidak menyadari saksi sudah ada disitu karena tengah asyik berhubungan intim.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak membenarkan seluruhnya;

2. Saksi S.T,

- Bahwa saksi bekerja di rumah Terdakwa dan saksi NE sebagai tukang setrika;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan , terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2017, sekitar jam 09:30 Wita di kamar depan di jalan Gamalama, Kel. Magani Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menyetrika di ruang tengah rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 22 Mei 2017, Saksi datang sekira jam 09:00 Wita di rumah saksi NE untuk menyetrika, ketika



saksi masuk dalam rumah dalam keadaan sepi dan yang Saksi tahu pada saat itu di rumah hanya ada Saksi dan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 09:30 Wita datang saksi NE masuk dalam rumah, bertanya kepada saksi "mana suami ku mbak ?" lalu saksi jawab ada dikamar depan, setelah itu saksi NE kedepan, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan dari saksi NE dan memanggil-manggil nama Saksi. Setelah itu saksi bergegas kekamar depan, lalu saksi bertanya kepada saksi NE kenapa ki bu? Namun saksi NE tidak menjawab dan hanya menangis kemudian Saksi melihat kedalam kamar, Saksi melihat ada perempuan berdiri dan jalan menuju ke pintu, lalu perempuan tersebut membuka pintu depan dan lari keluar dari pintu, terdakwa juga pergi melalui pintu depan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **H. ILHAM**,

- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan IA ALS L, Saksi sementara ditempat kerja di proses plant maintenance;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 09:00 Wita bertempat dirumah Saksi yang dikontrak oleh EL di jalan Gamalama No.366, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 09:00 Wita, saksi sementara ditempat kerja plant maintenance tiba-tiba dihubungi oleh anaknya melalui handphone dan menyuruh Saksi pulang kerumah, karena menurutnya tante EL ribut dibawah (kolom rumah kontrakan), menangis dan berteriak, lalu Saksi menyuruh anaknya untuk turun melihatnya, namun anaknya menjawab takut setelah itu pembicaraan terputus lalu Saksi menelpon balik menyuruh anaknya untuk turun melihatnya pada saat anaknya turun ditangga belakang tiba-tiba saksi EL muncul dan hendak naik kerumah dan anaknya menyampaikan ada tante EL,lalu saksi menyuruh anaknya untuk menyerahkan handphone ke saksi NE dan setelah Saksi bicara saksi NE meminta Saksi untuk pulang karena terdakwa HG membawa perempuan di rumah. Saat itu juga saksi langsung pulang dan pada saat tiba dirumah, saksi masih sempat melihat terdakwa meninggalkan rumah sambil membawa tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat masuk kedalam kamar dan melihat tempat tidur kelihatan berantakan dan saksi melihat ada jilbab yang tertinggal, tisu yang penuh dengan cairan basah.
- Bahwa saksi NE dan terdakwa HG adalah pasangan suami istri yang sah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IA Als L

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017, sekitar jam 07:40 Wita Saksi di SMS oleh Terdakwa meminta Saksi untuk datang kerumahnya karena badan Terdakwa sedang sakit dan meminta Saksi untuk memijat badan Terdakwa. Terdakwa menyuruh saksi lewat pintu depan, sekitar jam 08:15 Wita Saksi datang kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Gamalama, kemudian Saksi memarkir sepeda motor dibelakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi jalan kaki lewat samping rumahnya lalu Saksi melihat kedalam ruangan tamu dan melihat pembantu sedang menyetrika pakaian dan Saksi langsung menuju pintu depan sesuai perintah Terdakwa dan pintu tersebut tidak terkunci kemudian Saksi mendorong pintu tersebut ternyata langsung kamar, ketika itu Terdakwa sedang baring sambil nonton TV dan saat itu Terdakwa naik ketempat tidur kemudian Saksi memijatnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dalam posisi tengkurap, kemudian balik ke atas. Pada saat itu, posisi Terdakwa ada di bawah sedangkan Saksi berada di atas dengan kondisi belum membuka celana dalam, masih mengenakan rok tetapi agak terangkat ke atas. Sekitar jam 09:30 wita datang istrinya Terdakwa (saksi NUR EL) dan mendapati mereka berdua sedang bersetubuh, lalu saksi NE teriak histeris, lalu kemudian Saksi melarikan diri lewat pintu depan dan pergi mengendarai sepeda motor dan Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai istri yang sah dan belum cerai;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa, akan tetapi baru akrab selama 3 bulan sebelum Saksi ditemukan oleh saksi NE sedang bersetubuh dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi mempunyai suami yang sah bernama MUNIR SYAM menikah tahun 1999, namun sekarang ini sudah cerai pada tanggal 16 Nopember 2017 karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah ada perasaan saling suka sama suka karena sering curhat satu sama lain;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi IA ALS L pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 10.00 wita bertempat di kamar kontrakan Terdakwa di jalan Gamalama F.366 Sorowako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal akrab dengan saksi IA ALS L3 (tiga) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 08.30 wita, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi IA Als L untuk datang ke kontrakan Terdakwa karna pada saat itu badan Terdakwa sakit minta tolong untuk di pijat hanya pada saat itu saksi IA Als L sempat bilang "tunggu dulu" tidak lama setelah saksi IA Als L membalas sms Terdakwa, saksi I IA Als L datang mengetok pintu depan kamar dan mempersilahkan masuk kemudian cerita-cerita lalu Terdakwa menyuruh untuk memijatnya, setelah beberapa saat di pijat oleh saksi I IA Als L mereka berdua melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan terangsang dan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN MII



-Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa melanggar undang-undang dan norma-norma masyarakat;

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar seprai warna biru tua terdapat gambar beruang;
- 1 (satu) lembar tissue basah berwarna putih terdapat bercak kecoklatan;
- 1 (satu) lembar kerudung berwarna coklat;
- 1(satu) lembar kutipan buku akta nikah atas nama HG dengan seorang wanita NE ALS N, Nomor 938/92/V/2011 tanggal 8 Mei 2011.

Yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa HGbersama seorang perempuan bernama IA Als L pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 9.30 yang dilakukan di Jalan Gamalama F.366, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar kejadian itu bermula pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 jam 08.30 wita,Terdakwamengirim SMS kepada perempuan IA Als L untuk datang kekontrakan Terdakwa karena pada saat itu badan Terdakwa sakit minta tolong untuk di pijat hanya pada saat itu saksi IA Als L sempat bilang “tunggu dulu” tidak lama setelah saksi IA Als L membalas sms Terdakwa, saksi I IA Als L datang mengetok pintu depan kamar dan Terdakwa mempersilahkan masuk kemudian cerita-cerita lalu Terdakwa menyuruh untuk memijatnya, setelah beberapa saat di pijat oleh saksi I IA Als L, Terdakwa yang pada awalnya dalam posisi tengkurap membalikkan badannya ke atas, sehingga posisi Terdakwa berada di bawah perempuan IA Als L. Terdakwa dan perempuan IA Als Lkemudian melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa benar pada kejadian itu Terdakwa dalam keadaan terangsang sehingga keluar cairan dari alat kelamin Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian itu terjadi karena sudah ada perasaan suka sama suka antara Terdakwa dengan perempuan IA Als L karena keduanya sering curhat satu sama lain;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan suami sah dari saksi NE ALS N berdasarkan kutipan buku akta nikah atas nama HG dengan seorang wanita NE ALS N, Nomor 938/92/V/2011 tanggal 8 Mei 2011;

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut yaitu :

1. Seorang pria yang telah kawin;
2. Melakukan gendak (perzinahan);
3. Pasal 27 BW berlaku baginya;

Ad.1. Seorang pria yang telah kawin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang laki-laki (pria) dan bukan seorang wanita, yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/ orang (natuur lijke Personen) berjenis kelamin pria yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "Seorang pria yang telah kawin" diartikan sebagai seorang pria yang status personalnya sebagai seorang suami dan memiliki istri, dimana pria tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan perempuan yang sah, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum Nasional yang perkawinan tersebut di catat



dalam Akta Nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama HG, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang Pria yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri terdakwa (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, serta berdasarkan kutipan buku akta nikah atas nama HG dengan seorang wanita NE ALS N, Nomor 938/92/V/2011 tanggal 8 Mei 2011, Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi NE ALS N;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Seorang pria yang telah kawin" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan gendak (perzinahan)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang yang dimaksud "zina", yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar tanpa paksaan dan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak; Sementara yang dimaksud persetubuhan adalah pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912); Namun sesuai doktrin ilmu hukum yang berkembang sekarang, bahwa dalam persetubuhan tidak harus alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, tetapi dengan bersentuhannya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka sudah dapat dikatakan terjadi persetubuhan;



Menimbang, bahwa tindak pidana perzinaan atau overspel yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, sehingga unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau maksud untuk melakukan perzinaan pada diri pelaku harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh persesuaian bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2017 bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Korban di Jalan Gamalama F.366, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, saksi korban NE ALS N melihat Terdakwa bersama saksi IA ALS L sedang bersetubuh di mana posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan saksi IA ALS L berada di atas. Bahwa kejadian persetubuhan itu diawali karena Terdakwa sedang sakit dan meminta saksi IA ALS L datang ke rumah untuk memijat Terdakwa. Terdakwa dan saksi IA ALS L yang sudah saling suka sama suka karena sering curhat satu sama lain kemudian kemudian melakukan persetubuhan sehingga sempat keluar cairan dari alat kelamin Terdakwa. Atas kejadian itu, Saksi Korban Kemudian shock dan berteriak sehingga menyebabkan keributan dan membuat saksi IA ALS L langsung melarikan diri kemudian diikuti dengan Terdakwa. Saksi SURIATI alias ATI yang mendengar teriakan tersebut kemudian mendatangi dan melihat saksi IA ALS L berada di depan pintu untuk melarikan diri. Saksi H. ILHAM yang mendapatkan informasi lewat telepon dan berbicara dengan saksi korban NE ALS N kemudian pulang ke rumah dan sempat melihat Terdakwa pergi dengan membawa tas dan ketika melakukan pemeriksaan di kamar tempat terjadinya persetubuhan itu, Saksi melihat ada tissue dengan cairan basah serta tempat tidur yang berantakan.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa seorang laki-laki yang berada dalam satu kamar bersama seorang perempuan, memberi petunjuk telah terjadi persetubuhan diantara mereka; Sementara dari keterangan Terdakwa dan saksi IA ALS L, mengakui telah akrab selama tiga bulan dan sering curhat sehingga sudah saling suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan zina" telah terpenuhi;

Ad.3 Pasal 27 BW berlaku baginya;



Menimbang, bahwa pasal 27 BW mengatur tentang asas Monogami dalam perkawinan yang berlaku bagi golongan tionghoa, golongan eropa, dan pribumi selain yang beragama islam, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dianut pula azas Monogomi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk yang menganut agama islam dimana seorang tidak boleh beristerikan lebih dari seorang kecuali atas izin dari Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi hal mana secara khusus telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HG yang beragama Islam meskipun beragama Islam dan tidak tunduk terhadap Pasal 27 BW, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dapat dianggap tunduk terhadap Pasal 27 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwa dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim patut dan beralasan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seprai warna biru tua terdapat gambar beruang, 1 (satu) lembar tissue basah berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bercak kecoklatan, 1 (satu) lembar kerudung berwarna cokelat, 1(satu) lembar kutipan buku akta nikah atas nama HG dengan seorang wanita NE ALS N, Nomor 938/92/V/2011 tanggal 8 Mei 2011 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. IA Als L, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan istrinya, NE ALS N (saksi korban) yang juga ibu dari anaknya;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Perzinahan*” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HG** dengan pidana **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seprai warna biru tua terdapat gambar beruang;
 - 1 (satu) lembar tissue basah berwarna putih terdapat bercak kecoklatan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN MII



- 1 (satu) lembar kerudung berwarna cokelat;
- 1(satu) lembar kutipan buku akta nikah atas nama HG dengan seorang wanita NE ALS N, Nomor 938/92/V/2011 tanggal 8 Mei 2011.

Dipergunakan dalam perkara lain an. IA Als L

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018**, oleh, **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **ANDI IRMA PURNAMASARI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, SH.